



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: Pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-2429/Dt.I.II/KP.02.3/10/2020

27 oktober 2020

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Penyampaian Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pengawas
(Pokjawas) Madrasah

Kepada Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

c.q. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam

se-Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka mengoptimalkan peran Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah, sebagaimana tertuang pada Bab XI Pasal 16 PMA Nomor 2 tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah, serta efektifitas pengawasan dibentuk Pokjawas tingkat Nasional, tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk mengimplementasikan Petunjuk Teknis tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan bimbingan teknis/sosialisasi Petunjuk teknis tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Pengurus Kelompok Kerja Pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Kelompok Kerja Pengawas Kabupaten/Kota bersama Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota memetakan kebutuhan pembentukan organisasi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi memastikan terbentuknya organisasi sesuai kewenangan dengan mengacu pada petunjuk teknis ini;
4. Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah yang telah dibentuk sebelum terbitnya Petunjuk teknis ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis ini dan dapat diterbitkan Surat Keputusan Pembentukan Organisasi Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah yang baru;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah,

Muhammad Zain



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5851 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
KELOMPOK KERJA PENGAWAS MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah diperlukan petunjuk teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS KELOMPOK KERJA PENGAWAS MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5851 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KELOMPOK KERJA
PENGAWAS (POKJAWAS) MADRASAH

**Petunjuk Teknis
Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah menyebutkan bahwa Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah. Untuk itu Pengawas Madrasah harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, serta kompetensi penelitian dan pengembangan.

Pengawas Madrasah memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang strategis dalam meningkatkan kualitas madrasah, guru, dan kepala madrasah. Peranan Pengawas madrasah dalam melaksanakan tugasnya bukan saja sebagai seorang supervisor pendidikan, namun ia juga sebagai konselor dan motivator, serta penjamin mutu pendidikan madrasah. Sebagai penjamin mutu pendidikan madrasah, Pengawas Madrasah bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan atau pembelajaran pada RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK.

Untuk mendukung kualitas kinerja yang profesional, Pengawas Madrasah perlu meningkatkan kompetensi dan pengembangan profesi. Karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan wadah yang efektif yaitu Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah sebagaimana tertuang pada Bab XI Pasal 16 PMA Nomor 2 tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah, serta efektifitas pengawasan dibentuk Pokjawas tingkat Nasional, tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah ini bertujuan sebagai acuan bagi:

1. Kementerian Agama dalam mengambil kebijakan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi pengawas madrasah berbasis Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah;
2. Pengurus Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, bermutu, dan terarah.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah ini adalah:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
3. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Kementerian Agama RI;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
7. Pengawas Madrasah.

D. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pengawas Madrasah ini mencakup (1) Konsep Kelompok Kerja Pengawas Madrasah, (2) Pembentukan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pengawas Madrasah, (3) Peran Pihak-Pihak Terkait.

BAB II

KONSEP KELOMPOK KERJA PENGAWAS MADRASAH

A. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pengawas Madrasah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Madrasah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial.
2. Kelompok Kerja Pengawas Madrasah yang selanjutnya disebut Pokjawas Madrasah adalah wadah kegiatan pembinaan profesi untuk meningkatkan hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama.
3. Pembina adalah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah untuk Pokjawas Madrasah Nasional, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Pokjawas Madrasah Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk Pokjawas Madrasah Kabupaten/kota.
4. Organisasi adalah struktur kepengurusan dan legalitas administrasi Pokjawas Madrasah.
5. Program adalah rencana kegiatan Pokjawas Madrasah yang telah disepakati oleh anggota hasil musyawarah pengawas madrasah.
6. Sarana dan prasarana adalah fasilitas fisik untuk menunjang kegiatan Pokjawas Madrasah dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
7. Narasumber adalah pembimbing/tutor/pengajar dalam kegiatan Pokjawas Madrasah yang dapat berasal dari pengawas madrasah, dosen, widyaiswara atau praktisi pendidikan.

8. Fasilitator adalah pembimbing/narasumber/tutor/pengajar yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan atau pernah mengikuti pelatihan fungsional Pengawas.
9. Pembiayaan adalah dana yang digunakan untuk kegiatan dan pengelolaan Pokjawas Madrasah.
10. Penjaminan mutu adalah sistem yang menjamin mutu pada perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi tindak lanjut peningkatan mutu pada program Pokjawas Madrasah dengan standar yang ditetapkan.

B. Tujuan

Pembentukan Pokjawas Madrasah bertujuan untuk:

1. Menjadi wadah bagi Pengawas Madrasah sebagai komunitas pembelajar dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi.
2. Meningkatkan hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama.
3. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemangku kepentingan pendidikan yang lain.

C. Manfaat

Kelompok Kerja Pengawas Madrasah yang efektif memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengawas Madrasah
 - a. Tersedianya wadah bagi pengawas madrasah untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi.
 - b. Terjalinnnya hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama.
2. Bagi Kelompok Kerja Pengawas madrasah
 - a. Terwujudnya Kelompok Kerja Pengawas Madrasah sebagai komunitas pembelajar bagi pengawas madrasah.
 - b. Terwujudnya Kelompok Kerja Pengawas Madrasah sebagai wadah komunikasi dan informasi tentang kebijakan pendidikan dan pengawasan.
 - c. Tersedianya wadah pengembangan profesi dan karier bagi pengawas madrasah.

- d. Terwujudnya sarana untuk dapat mengembangkan diri melalui bekerja sama dengan pihak lain, misalnya Pemda, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta lembaga Donor
3. Bagi Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Terwujudnya organisasi Kelompok Kerja Pengawas madrasah yang dapat membantu Kementerian Agama RI dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan program-program pendidikan.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
POKJAWAS MADRASAH

Pembentukan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pengawas Madrasah meliputi (1) organisasi, (2) program, (3) pengelolaan, (4) sarana dan prasarana, (5) narasumber/pemateri, (6) pembiayaan, dan (7) penjaminan mutu.

A. Organisasi

Standar organisasi merupakan standar minimal dalam rangka pembentukan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah dan penyelenggaraan kegiatannya sebagai wadah peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi Pengawas Madrasah.

1. Ketentuan Umum Organisasi

a. Ketentuan Pembentukan Pokjawas Madrasah

Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Pokjawas Madrasah minimal 10 Pengawas madrasah pada satu kabupaten/kota.
- 2) Jika pada satu kabupaten atau kota jumlah pengawas madrasah kurang dari 10 orang, maka dibentuk Pokjawas Madrasah dari dua atau lebih Kabupaten/Kota yang terdekat secara geografis.
- 3) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak mencukupi terbentuknya satu Kelompok Kerja Pengawas Madrasah sesuai angka 2 (dua) di atas dapat bergabung dengan Pokjawas Kabupaten/Kota terdekat yang sudah terbentuk.
- 4) Pada daerah tertentu (**terpencil, terluar, terdepan, dan daerah minoritas**) karena jumlah pengawas madrasah tidak mencukupi sesuai ketentuan maka dapat dibentuk Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kabupaten/Kota

dengan jumlah pengawas madrasah minimal 3 orang.

- 5) Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- 6) Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Provinsi dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 7) Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 8) Kelompok Kerja Pengawas Madrasah kabupaten/kota gabungan dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

b. Masa Tugas Pengurus

- 1) Masa tugas pengurus Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional, pengurus Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Provinsi, dan Pengurus Kelompok Kerja Pengawas Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota gabungan adalah 4 (empat) tahun.
- 2) Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional, Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Provinsi, Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kabupaten/Kota atau dari Kabupaten/Kota gabungan bisa dipilih kembali pada periode kedua.
- 3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode kedua, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional, Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Provinsi, Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kabupaten/Kota atau dari Kabupaten/Kota gabungan tidak bisa dipilih kembali pada periode berikutnya.
- 4) Apabila pada masa jabatannya, ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas dengan alasan tertentu maka pelaksana tugas ketua Pokjawas Madrasah dijabat oleh wakil ketua sampai terpilih Ketua Pokjawas Madrasah yang baru yang dipilih melalui

Rapat Anggota Luar Biasa.


- 5) Batas waktu pelaksanaan rapat anggota luar biasa maksimal 6 bulan untuk memilih ketua definitif.

c. Struktur Organisasi

1) Struktur Organisasi Pokjawas Madrasah Nasional

- a) Ketua merangkap anggota.
- b) Wakil Ketua merangkap anggota.
- c) Sekretaris merangkap anggota.
- d) Bendahara merangkap anggota.
- e) Ketua Bidang perencanaan, pelaporan, dan evaluasi program merangkap anggota.
- f) Ketua Bidang advokasi dan peningkatan kompetensi pengawas madrasah merangkap anggota.
- g) Ketua Bidang kesejahteraan sosial, kerjasama dan hubungan masyarakat merangkap anggota.
- h) Ketua Bidang pengembangan dan penjaminan mutu madrasah merangkap anggota.
- i) Koordinator wilayah merangkap anggota.
- j) Anggota

Gambar 1. Struktur Organisasi Pokjawas Madrasah Nasional




2) Struktur Organisasi Pokjawas Madrasah Provinsi

- a) Ketua merangkap anggota.
- b) Wakil Ketua merangkap anggota.
- c) Sekretaris merangkap anggota.
- d) Bendahara merangkap anggota.
- e) Bidang kepengurusan terdiri atas:
 - (1) Ketua Bidang perencanaan, pelaporan, evaluasi program pengawasan dan penjaminan mutu madrasah.
 - (2) Ketua Bidang advokasi dan peningkatan kompetensi pengawas.
 - (3) Ketua Bidang kesejahteraan sosial, kerjasama dan hubungan masyarakat.
 - (4) Ketua Bidang pengembangan organisasi, sarana dan prasarana.

- (5) Koordinator Pengawas RA, MI, MTs, MA/MAK.
- f) Koordinator Wilayah (jika diperlukan).
- g) Anggota.

Gambar 2. Struktur Organisasi Pokjawas Madrasah Provinsi




3) Struktur Organisasi Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau gabungan dari dua atau lebih kabupaten/kota

- a) Ketua merangkap anggota.
- b) Wakil Ketua merangkap anggota.
- c) Sekretaris merangkap anggota.
- d) Bendahara merangkap anggota.
- e) Bidang kepengurusan dan Koordinator terdiri atas.
 - (1) Ketua Bidang perencanaan, pelaporan, evaluasi program pengawasan dan penjaminan mutu RA, MI, MTs, MA/MAK.
 - (2) Ketua Bidang advokasi dan peningkatan kompetensi pengawas RA, MI, MTs, MA.
 - (3) Ketua Bidang kesejahteraan sosial, kerjasama dan

- hubungan masyarakat dan sarana prasarana,
- (4) Koordinator Pengawas RA, MI, MTs, MA/MAK
- (a) Pada Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah pengawas madrasah pada tiap jenjang (RA, MI, MTs, MA/MAK minimal 3 (tiga) orang.
- (b) Pada Kabupaten/Kota yang pengawas RA atau MI dan pengawas MTs atau MA belum dipisah disebabkan oleh kurangnya jumlah pengawas madrasah, koordinator pengawas bisa merangkap dua jenjang pengawasan yaitu koordinator pengawas RA/MI dan Koordinator pengawas MTs/MA.
- f) Anggota.

Gambar 3. Struktur Organisasi Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota Gabungan



d. Persyaratan Calon Ketua Pokjawas Madrasah

1) Persyaratan calon Ketua Pokjawas Madrasah Nasional

- a) Paling rendah menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya pada madrasah;

- b) Memiliki masa kerja sebagai pengawas Sekolah Madya pada madrasah (bukan masa kerja dalam jabatan) minimal 3 (tiga) tahun;
- c) Memiliki sertifikat calon pengawas madrasah dan atau sertifikat Diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah;
- d) Pernah/sedang menjadi Ketua atau pengurus Pokjawas Provinsi atau pengurus Pokjawas Nasional.
- e) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen madrasah dan kepemimpinan bidang pendidikan;
- f) Menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

2) Persyaratan calon Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi

- a) Paling rendah menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya pada madrasah;
- b) Memiliki masa kerja sebagai pengawas Sekolah Madya pada madrasah (bukan masa kerja dalam jabatan) minimal 3 (tiga) tahun;
- c) Memiliki sertifikat calon pengawas madrasah dan atau sertifikat Diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah;
- d) Pernah/sedang menjadi Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota atau pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi;
- e) Jika pada diktum b dan c di atas tidak terpenuhi maka syarat tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing;
- f) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen madrasah dan kepemimpinan bidang pendidikan;
- g) Menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

3) Persyaratan calon Ketua Pokjawas Madrasah Kab/Kota atau Gabungan Kab/Kota

- a) Paling rendah menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya pada madrasah;

- b) Memiliki masa kerja sebagai pengawas Sekolah Madya pada madrasah (bukan masa kerja dalam jabatan) minimal 3 (tiga) tahun;
- c) Memiliki sertifikat calon pengawas Madrasah dan atau sertifikat Diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah;
- d) Jika pada diktum 3) a dan b diatas tidak terpenuhi maka syarat tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing;
- e) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen madrasah dan kepemimpinan bidang pendidikan;
- f) Menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

2. Proses Pemilihan Ketua Pokjawas Madrasah melalui:

- a). Pokjawas Madrasah Nasional
Proses pemilihan Ketua Pokjawas Madrasah Nasional dilaksanakan dalam forum Musyawarah Nasional yang selanjutnya disebut Munas di bawah koordinasi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- b). Pokjawas Madrasah Provinsi
Proses pemilihan Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi dilaksanakan dalam forum musyawarah wilayah yang selanjutnya disebut Muswil di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c). Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota
Proses pemilihan Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dalam forum Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d). Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota Gabungan
Untuk proses pemilihan Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota gabungan dilaksanakan dalam forum Musyawarah Daerah Gabungan yang selanjutnya disebut

Musda Gabungan di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota gabungan.

3. Prosedur Pemilihan Ketua Pokjawas Madrasah

a. Prosedur Pemilihan Ketua dan Pengurus Pokjawas Madrasah Nasional

- 1) Direktorat GTK Madrasah mengoordinasikan pelaksanaan rapat pemilihan ketua dan pengurus Pokjawas Madrasah Nasional;
- 2) Direktorat GTK mengoordinasikan rapat anggota untuk memilih pimpinan sidang secara tertutup;
- 3) Pimpinan sidang terpilih memimpin pembahasan tata tertib dan program kerja;
- 4) Pimpinan sidang memimpin rapat anggota untuk memilih minimal 3 (tiga) orang untuk diusulkan sebagai calon Ketua Pokjawas Madrasah Nasional secara tertutup;
- 5) Pimpinan sidang memimpin rapat anggota untuk memilih Ketua Pokjawas madrasah Nasional secara tertutup dari 3 calon yang diusulkan;
- 6) Pimpinan sidang memimpin rapat anggota untuk memilih tim formatur sebanyak minimal 4 orang;
- 7) Ketua terpilih dan Tim Formatur menentukan pengurus dan mengusulkan SK kepada Dirjen Pendis Kemenag RI;
- 8) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI menerbitkan SK Kepengurusan Pokjawas Madrasah Nasional.

b. Prosedur Pemilihan Ketua dan Pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi

- 1) Kanwil Kementerian Agama Provinsi cq Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis mengoordinasikan pelaksanaan rapat pemilihan ketua dan pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi;
- 2) Kanwil Kementerian Agama Provinsi cq Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis mengoordinasikan rapat anggota untuk memilih pimpinan sidang secara tertutup;

- 3) Pimpinan sidang terpilih memimpin pembahasan tata tertib dan program kerja;
- 4) Pimpinan sidang memimpin rapat anggota untuk memilih 3 (tiga) orang untuk diusulkan sebagai calon Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi secara tertutup;
- 5) Pimpinan sidang memimpin rapat anggota untuk memilih Ketua Pokjawas madrasah Provinsi secara tertutup dari 3 calon yang diusulkan;
- 6) Pimpinan sidang memimpin rapat anggota untuk memilih tim formatur sebanyak minimal 4 orang;
- 7) Ketua terpilih dan Tim Formatur menentukan pengurus dan mengusulkan SK kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 8) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan SK Kepengurusan Pokjawas Madrasah Provinsi.

c. Prosedur Pemilihan Ketua dan Pengurus Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota Gabungan

- 1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengoordinasikan pelaksanaan rapat pemilihan ketua dan pengurus Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota Gabungan;
- 2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengoordinasikan rapat anggota untuk memilih pimpinan sidang secara tertutup;
- 3) Pimpinan sidang terpilih memimpin pembahasan tata tertib dan program kerja;
- 4) Pimpinan sidang memimpin rapat anggota untuk memilih 3 (tiga) orang untuk diusulkan sebagai calon Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau Gabungan Kabupaten/Kota secara tertutup;
- 5) Pimpinan sidang memimpin rapat anggota untuk memilih Ketua Pokjawas madrasah Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota Gabungan secara tertutup dari 3 calon yang diusulkan;

- 6) Pimpinan sidang memimpin rapat anggota untuk memilih tim formatur sebanyak minimal 4 orang;
- 7) Ketua terpilih dan Tim Formatur menentukan pengurus dan mengusulkan SK kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
- 8) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan SK Kepengurusan Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota;
- 9) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan SK Kepengurusan Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota Gabungan.

2. Anggota Pokjawas madrasah

Anggota Pokjawas Madrasah adalah pengawas madrasah aktif dan berhak untuk dipilih sebagai pengurus dan memilih pengurus Pokjawas madrasah.

B. Program

Penyusunan program Pokjawas madrasah mencakup:

1. Visi, Misi, Tujuan, Rencana Kerja (kegiatan, pembiayaan dan kalender kegiatan).
2. Program Pokjawas Madrasah meliputi aspek Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Profesi yang mencakup:
 - a. Diklat fungsional yang bekerja sama dengan Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan, sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Kegiatan peningkatan kompetensi pengawas madrasah yang mencakup program pengembangan kompetensi kepribadian, sosial, supervisi manajerial, supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan penelitian dan pengembangan;
 - c. Kegiatan pengembangan karir pengawas madrasah yang meliputi pelatihan penyusunan dan pemberkasan untuk kenaikan pangkat dan jabatan;
 - d. Program Publikasi Ilmiah pengawas madrasah, antara lain mencakup:
 - 1) Menyelenggarakan forum ilmiah untuk presentasi pengawas madrasah;

- 2) Menyelenggarakan publikasi karya ilmiah pengawas madrasah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
 - 3) Menerbitkan karya tulis/karya ilmiah pengawas madrasah dalam bentuk jurnal ber ISSN dan buku ber ISBN.
- e. Program Karya Inovatif pengawas madrasah, antara lain mencakup:
- 1) Memfasilitasi penemuan atau presentasi temuan teknologi tepat guna;
 - 2) Memfasilitasi penemuan atau presentasi temuan ciptaan karya seni;
 - 3) Memfasilitasi pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;
 - 4) Menyelenggarakan pengembangan/penyusunan standar/pedoman, dan sejenisnya.
3. Program kerjasama strategis dengan para pihak di berbagai tingkatan, untuk menciptakan masyarakat pembelajar profesional di Pokjawas Madrasah dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi. Bentuk kegiatan program peningkatan profesionalisme Pengawas Madrasah dan mengoordinasikan serta mensinergikan program peningkatan mutu dengan KKM (KKRA, KKMI, KKMTs. KKMA/MAK), KKG dan MGMP/MGBK antara lain 1) musyawarah kerja, 2) rapat koordinasi, 3) workshop, 4) pelatihan, 5) *outbound*, 6) studi edukasi dan lain-lain.
4. Program Pokjawas Madrasah dilaporkan kepada Dirjen Pendis melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kemenag RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
5. Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota Gabungan dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan paling sedikit 6 kali pertemuan untuk kegiatan peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi sesuai dengan program yang sudah disusun dan disepakati. Untuk 6 kali pertemuan lainnya digunakan oleh pengawas madrasah sesuai jenjang masing-masing untuk membahas rencana, pelaksanaan,

pelaporan, dan evaluasi pengawasan.

6. Pokjawas Madrasah Provinsi menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi yang diikuti oleh fasilitator Kabupaten/Kota dan anggota Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota Gabungan.
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan bukan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota Gabungan.
 - c. Dalam 1(satu) tahun, Pokjawas Madrasah Provinsi paling sedikit melaksanakan 2 (dua) kali pertemuan untuk membahas topik tertentu yang membantu fasilitator dalam meningkatkan kompetensinya dan memberdayakan Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota Gabungan.
7. Pokjawas Madrasah Nasional dalam 1 tahun mengadakan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan untuk membahas isu-isu mutakhir tentang pendidikan nasional, pendidikan madrasah dan pengawasan.
8. Sertifikat/surat keterangan keikutsertaan dalam suatu kegiatan Pokjawas Madrasah ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya atas usulan ketua Pokjawas Madrasah.

C. Pengelolaan

Dalam mengelola organisasi Pokjawas Madrasah, pengurus berpedoman pada AD/ART Pokjawas Madrasah yang setidaknya mencakup 1) Nama dan dasar Pendirian, 2) Kedudukan dan Sifat, 3) Dasar dan Azaz, 4) Visi, Misi, dan Tujuan, 5) Organisasi, 6) Kepengurusan, 7) Keanggotaan, 8) Kegiatan, 9) Program Kerja, dan 10) Penjaminan Mutu dan Pelaporan.

AD/ART Pokjawas Madrasah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, diketahui oleh Direktur GTK Madrasah dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. AD/ART Pokjawas Provinsi ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, diketahui oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. AD/ART Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota Gabungan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota Gabungan.

Selain itu, pengurus Pokjawas Madrasah menyusun program kerja sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Dalam melaksanakan program kerja, pengurus Pokjawas Madrasah menggerakkan sumber daya manusia dan mengalokasikan sumber daya lain yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Pengurus Pokjawas Madrasah bertanggung jawab untuk memantau dan menjamin mutu pelaksanaan program kegiatannya. Pada akhir pelaksanaan program, pengurus Pokjawas Madrasah mengevaluasi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program kegiatan.

Standar pengelolaan kegiatan Pokjawas Madrasah diarahkan untuk peningkatan kompetensi, pengembangan profesi pengawas madrasah dan tata kelola organisasi Pokjawas Madrasah.

Pengelolaan Pokjawas Madrasah terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Pokjawas Madrasah yang dirinci sebagai berikut:

1. Perencanaan program meliputi penyusunan:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan; dan
 - d. Rencana kerja.

2. Pelaksanaan Program

- a. Pedoman Kerja Pokjawas Madrasah

Pokjawas Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

b. Struktur Organisasi Pokjawas Madrasah

- 1) Struktur organisasi meliputi sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.
- 2) Semua pengurus mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi Pokjawas Madrasah.

c. Kegiatan Pokjawas Madrasah

Kegiatan Pokjawas Madrasah dilaksanakan dengan:

- 1) Berdasarkan rencana kerja tahunan dan disesuaikan dengan prioritas hasil asesmen kompetensi dan kinerja pengawas madrasah atau pertimbangan khusus apabila belum dilakukan asesmen kompetensi dan kinerja pengawas madrasah.
- 2) Menyesuaikan sumber pendanaan yang dimiliki oleh Pokjawas Madrasah.

3. Evaluasi Program Pokjawas Madrasah

- a. Pengurus mengevaluasi setiap kegiatan sebagaimana yang terdapat pada rencana program tahunan.
- b. Pengurus melaporkan pelaksanaan program Pokjawas Madrasah dan mempertanggungjawabkannya pada rapat pengurus serta anggota dalam bentuk laporan pada akhir tahun yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya. Laporan yang telah dipertanggung jawabkan disampaikan kepada Dirjen Pendis, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang harus tersedia agar pelaksanaan kegiatan Pokjawas Madrasah berjalan dengan efektif, efisien dan berkualitas.

Standar sarana dan prasarana minimum yang dibutuhkan dalam pengelolaan Pokjawas Madrasah adalah ruang sekretariat, meja kerja, kursi, printer, jaringan listrik, dan jaringan internet. Sarana dan prasarana minimum tersebut disediakan oleh:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam untuk Pokjawas Madrasah Nasional;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Pokjawas Madrasah Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk sekretariat Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota.

E. Narasumber/Fasilitator dan Penceramah

Dalam kegiatan peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi pengawas madrasah, Pokjawas Madrasah harus memaksimalkan peran narasumber dan fasilitator yang terdekat dengan tempat kegiatan Pokjawas Madrasah.

Narasumber/fasilitator pada kegiatan Pokjawas Madrasah dapat berasal dari unsur-unsur berikut:

1. Pengawas Madrasah;
2. Fasilitator Daerah/Nasional;
3. Widyaiswara;
4. Dosen/Praktisi Pendidikan.

Narasumber/fasilitator tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memahami konsep peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi pengawas madrasah.
2. Memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pengawas madrasah.
3. Memiliki kecakapan dalam pembelajaran orang dewasa.
4. Memiliki kepribadian dan kecakapan sosial yang baik.

Penceramah dapat berasal dari unsur-unsur berikut:

1. Tenaga Struktural/non Struktural dari Kementerian Agama.
2. Tenaga Struktural/non Struktural dari instansi lain.

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Pokjawas Madrasah mencakup penggalangan dana, penggunaan dana, dan pertanggung jawaban dana. Adapun Sumber dana Pokjawas Madrasah diperoleh dari:

1. Anggaran pemerintah pusat dan daerah;
2. Dana hibah;
3. Bantuan lembaga donor melalui kerjasama;
4. Sponsorship yang tidak mengikat;

5. Iuran anggota;
6. Pendapatan dari jasa/produk yang dihasilkan oleh Pokjawas Madrasah;
7. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan.

Keuangan Pokjawas Madrasah dikelola secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana Pokjawas Madrasah digunakan untuk peningkatan kompetensi, pengembangan profesi pengawas madrasah dan pengelolaan organisasi Pokjawas madrasah. Pertanggungjawaban keuangan Pokjawas Madrasah mengacu pada sistem pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu Pokjawas Madrasah sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan Pokjawas Madrasah agar kegiatan berjalan sesuai dengan standar mutu yang direncanakan.

Penjaminan mutu terdiri atas penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh pengurus yang ditunjuk. Sedangkan penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pembina atau Tim yang ditunjuk oleh pembina.

Kegiatan Penjaminan Mutu mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan perbaikan. Tim Penjaminan Mutu bekerja bersama panitia pelaksana kegiatan untuk terus meningkatkan mutu pada tahapan:

1. Perencanaan, meliputi kegiatan:
 - a. Rapat Koordinasi dan Persiapan
 - 1) Analisis kebutuhan program peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi berdasarkan data dan profil pengawas madrasah;
 - 2) Identifikasi kebutuhan program peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi;
 - 3) Usulan Kegiatan.
 - b. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
 - 1) Penyusunan Kegiatan;
 - 2) Penjadwalan Kegiatan;
 - 3) Penyusunan Anggaran.

- c. Pengesahan Anggaran dan Sosialisasi Kegiatan
 - 1) Rapat Pengesahan;
 - 2) Sosialisasi Kegiatan.
2. Pelaksanaan, meliputi kegiatan:
 - a. Persiapan Kegiatan
 - 1) Undangan peserta;
 - 2) Pemilihan narasumber;
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Presensi/Daftar Hadir;
 - 2) Pre Test dan Post Test;
 - 3) Proses Kegiatan;
 - 4) Respon/Umpan Balik Peserta;
 - 5) Check List Evaluasi Kualitas Kegiatan;
 - 6) Rencana Tindak Lanjut (RTL).
 - c. Pelaporan Kegiatan
 - 1) Pelaporan Kegiatan;
 - 2) Pelaporan Keuangan;
 - 3) Pencatatan/perekaman pada sistem informasi pengawas madrasah.
3. Analisis Hasil Kegiatan dan Permasalahan
 - a. Rekapitulasi Hasil Kegiatan dan Identifikasi Permasalahan yang mencakup:
 - 1) Analisis hasil pre dan post test;
 - 2) Analisis respon peserta;
 - 3) Analisis evaluasi kualitas kegiatan;
 - 4) Analisis laporan kegiatan.
 - b. Simpulan permasalahan kegiatan
4. Perbaikan, meliputi kegiatan:
 - a. Identifikasi/menghimpun alternatif pemecahan masalah;
 - b. Memilih pemecahan masalah;
 - c. Pelaksanaan perbaikan;
 - d. Pengamatan perbaikan.

BAB IV

PERAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pembentukan dan penyelenggaraan Pokjawas Madrasah memerlukan peran dari semua pihak mulai dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Pengurus Pokjawas Madrasah.

A. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia bertanggung jawab:

1. Menyusun Petunjuk Teknis Pokjawas Madrasah.
2. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pokjawas Madrasah kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam pembentukan dan penyelenggaraan Pokjawas Madrasah.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan Pokjawas Madrasah.
5. Melakukan pembentukan dan pengesahan pengurus Pokjawas Madrasah Nasional.
6. Melaporkan pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan Pokjawas Madrasah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bertanggung jawab:

1. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pokjawas Madrasah Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Mengoordinasikan pembentukan Pokjawas Madrasah di tingkat Provinsi.

3. Mengesahkan kepengurusan Pokjawas Madrasah Provinsi dan kepengurusan Pokjawas Madrasah Kabupaten/Kota Gabungan.
4. Membentuk tim penjaminan mutu Pokjawas Madrasah di wilayahnya.
5. Melaporkan pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan Pokjawas Madrasah di wilayahnya kepada Dirjen Pendis melalui Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

C. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab:

1. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pokjawas Madrasah kepada Pengawas Madrasah.
2. Mengoordinasikan pembentukan Pokjawas Madrasah di tingkat Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota.
3. Mengesahkan kepengurusan Pokjawas Madrasah di Kabupaten/Kota.
4. Membentuk tim penjaminan mutu Pokjawas Madrasah di wilayahnya.
5. Melakukan pemantuan dan evaluasi dari setiap kegiatan Pokjawas Madrasah.
6. Melakukan penjaminan mutu eksternal dari setiap kegiatan Pokjawas Madrasah.
7. Melaporkan pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan Pokjawas Madrasah di wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

D. Pengurus Pokjawas Madrasah

Pengurus Pokjawas Madrasah bertanggung jawab:

1. Menyusun Program Kerja Pokjawas Madrasah.
2. Mengumpulkan baseline pelaksanaan kegiatan Pokjawas Madrasah berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) Madrasah dan Penilaian Kinerja Pengawas (PKP) Madrasah yang dijadikan dasar untuk menentukan profil pengawas madrasah.
3. Merumuskan prioritas pelaksanaan kegiatan Pokjawas Madrasah melalui analisis hasil AKP dan PKPM.
4. Jika diperlukan, bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi pengawas madrasah seperti dengan perguruan tinggi, lembaga diklat, atau penerbit. Kerjasama tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disahkan oleh pembina.

5. Berkomunikasi dengan pembina dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pokjawas Madrasah.
6. Memotivasi seluruh anggota agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pokjawas Madrasah.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi dari setiap kegiatan Pokjawas Madrasah yang dilaksanakan.
8. Melakukan penjaminan mutu internal dari setiap kegiatan Pokjawas Madrasah.
 - a) Pembinaan dan pendampingan KKM (KKRA, KKMI, KKMTs, KKMA,) KKG dan MGMP/MGBK.
 - b) Pembinaan kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Aksioma, Aksiora, Anugerah GTK Berprestasi, Anugerah Konstitusi, dan Inovasi Pembelajaran (Inobel).
 - c) Pendampingan Akreditasi Madrasah dan Raudhatul Athfal (RA).
9. Melakukakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) sesuai tingkatan masing-masing untuk mendesain program peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah ini, maka hal-hal berikut ini perlu diperhatikan.

1. Jika Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) masih gabungan antara pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah maka perlu segera dilakukan pemisahan dan dibentuk Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya petunjuk teknis ini.
2. Dalam hal kondisi pada diktum angka 1 (satu) di atas terjadi, jika Ketua Pokjawas gabungan berasal dari pengawas madrasah maka tidak perlu pemilihan Ketua Pokjawas Madrasah baru. Namun, perlu dibentuk kelengkapan organisasi sesuai petunjuk teknis ini. Kepengurusan yang baru harus ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) sebagai perubahan atas SK sebelumnya dengan masa jabatan kepengurusan sesuai Surat Keputusan (SK) sebelumnya.
3. Jika Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah sudah terbentuk, maka kepengurusan harus disesuaikan dengan petunjuk teknis ini. Kepengurusan yang baru harus ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) sebagai perubahan atas Surat Keputusan (SK) sebelumnya dengan masa jabatan kepengurusan sesuai Surat Keputusan (SK) sebelumnya.
4. Periodisasi jabatan Ketua Pokjawas yang meneruskan jabatannya sebagaimana pada diktum 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas tetap diperhitungkan sesuai petunjuk teknis ini.
5. Hak dan kewenangan Ketua Pokjawas Madrasah sebagai wadah kegiatan pembinaan profesi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia hendaknya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya tidak punya kewenangan untuk menilai kinerja pengawas madrasah dan menanda tangani SKP-PPK pengawas madrasah karena Pokjawas Madrasah bukan pejabat yang diberi kewenangan yang diatur oleh undang-undang dalam hal tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Peningkatan kualitas pengawas madrasah berdampak pada peningkatan kualitas guru dan kepala madrasah karena pengawas madrasah memiliki tugas melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Pada pelaksanaan supervisi akademik, pengawas madrasah memiliki peran dalam peningkatan mutu pelaksanaan empat Standar Pendidikan Nasional yang bersentuhan langsung dengan tugas pokok guru yaitu standar isi, standar proses, standar, penilaian, dan standar kelulusan. Sedangkan pada pelaksanaan supervisi manajerial, pengawas madrasah memiliki peran dalam peningkatan kualitas empat Standar Pendidikan Nasional lainnya yang merupakan tugas utama Kepala madrasah yaitu standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam menunjang peningkatan kualitas pengawas madrasah, Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah sangat diperlukan karena (1) sebagai wadah untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi pengawas madrasah, (2) sebagai sarana tukar pendapat terhadap berbagai masalah pengawasan, (3) sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah karir dan jabatan, (4) sebagai wadah bagi pengawas madrasah dalam mengembangkan komunitas belajar.

Petunjuk Teknis ini mengatur berbagai hal terkait pembentukan dan penyelenggaraan Pokjawas Madrasah dan peran pihak-pihak terkait dalam pembentukan dan penyelenggaraan Pokjawas Madrasah. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat menjadi panduan dan pedoman semua pihak dalam meningkatkan kompetensi dan pengembangan profesi pengawas madrasah melalui pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI